



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak pelaku;
2. Tempat lahir : BATAM;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /9 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Anak pelaku ditangkap tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/..../VII/2024/SAT RESNARKOBA dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

anak Anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu S.H. dan Hefzoni, S.H., Penasihat Hukum, dari POSBAKUMADIN Alamat Kantor di sabah kering RT.001 RW.001 Desa Cangu Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla; Anak tersebut didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar hasil laporan pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Anak, orangtua anak dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK ANAK PELAKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram** sebagai mana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK PELAKU** dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Kabupaten Pesawaran selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama **1 (satu) Tahun** di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram dan berat netto 27.362 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim terpasang milik SATRIO NOVES Alias TIO;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna putih dengan 1 (satu) Sim terpasang milik SATRIO NOVES Alias TIO;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan 1 (satu) kartu sim terpasang milik Anak pelaku.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Nissan Livina warna merah Nomor Polisi BA 1520 WB;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Satrio Noves Alias Tio Bin M. Diris;

4. Menetapkan agar ANAK PELAKU membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat hukum anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ANAK PELAKU bersama-sama dengan saksi SATRIO NOVES ALIAS TIO BIN M. IDRIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah), YOGI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), ARI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), RAHMAT (DPO), dan AKANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, enukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada akhir bulan Juni 2024 saat Anak ANAK PELAKU (Yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 572.0058883 atas nama Anak pelaku Putra Hardika) sedang menelfon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOGI bercerita bahwa YOGI diberikan pekerjaan oleh saksi SATRIO NOVES ALIAS TIO BIN M. IDRIS untuk membawa narkoba jenis sab uke Jakarta dan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Anak mengatakan ingin menjalankan pekerjaan seperti itu juga, lalu YOGI mengatakan nanti akan dikabari apabila ada perintah dari saksi SATRIO NOVES, lalu pada tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak dihubungi oleh YOGI dan diperintahkan untuk berangkat dari Batam ke Pekanbaru melalui jalur laut dan nantinya akan dijemput di Pelabuhan Pakning, lalu pada pukul 00.00 WIB tanggal 07 Juli 2024, Anak berangkat dari Batam menuju Pelabuhan Paking Provinsi Riau lalu sampai di Pelabuhan Pakning pada pukul 19.00 WIB dan langsung dijemput oleh YOGI dan saksi SATRIO NOVES;

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES tiba di Homestay Pekanbaru untuk beristirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES berangkat ke Villa yang berada di Kota Pekanbaru, lalu pada pukul 12.00 WIB datang Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) dengan menggunakan kendaraan Nissan Livina warna merah, lalu Rahmat (DPO), Akang (DPO), Yogi dan saksi SATRIO berbincang diluar villa dan memerintahkan untuk Yogi, saksi Satrio dan saya untuk berangkat hari itu juga, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Akang (DPO) pergi meninggalkan Villa dengan membawa Nissan Livina warna merah dan pada pukul 18.30 WIB Rahmat (DPO) pergi meninggalkan villa, setelah itu saksi Satrio Noves meminta Anak untuk menemani saksi Satrio Noves berangkat dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Satrio Noves Kembali menanyakan kesediaan Anak dan Anak menyampaikan bersedia ikut, lalu Anak, Yogi dan saksi Satrio Noves berangkat menuju Ruko milik Rahmat (DPO), lalu saksi Satrio Noves dan Anak diperintahkan oleh Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) untuk berangkat ke Jakarta menggunakan mobil Nissan Livina warna merah Nopol BA 5120 WB yang di balik doortrim setiap pintunya sudah dimasukkan narkoba jenis sabu serta diberikan uang operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan saksi Satrio Noves telah sampai di daerah Jambi lalu saksi Satrio

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Rahmat (DPO) dan menanyakan posisinya, lalu Rahmat (DPO) mengatakan bahwa dirinya masih di Pekanbaru, akhirnya saksi Satrio dan Anak memutuskan untuk mencari hotel di daerah Jambi untuk beristirahat sekaligus menunggu Rahmat (DPO) berangkat, lalu sekira pukul 11.30 WIB Anak dan saksi Satrio melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak dan saksi Satrio bertemu dengan Rahmat (DPO) yang menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero warna Silver serta Yogi, Ari dan Akang (DPO) dengan menggunakan Toyota Innova Reborn warna Hitam di Rest Area Tol Kayu Agung-Terbanggi Besar dan kemudian berangkat menuju Jakarta Bersama-sama, lalu ditengah jalan saksi Satrio dihubungi oleh Rahmat (DPO) untuk menunggu karena Rahmat (DPO) akan berangkat ke Pelabuhan terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah itu Rahmat (DPO) menghubungi saksi Satrio dan memerintahkan saksi Satrio beserta Anak, Yogi, Ari dan Akang untuk menginap di Hotel Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Akang (DPO) mengatakan kepada Anak, saksi Satrio, Yogi dan Ari bahwa Akang (DPO) akan berangkat duluan untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira pukul 08.30 WIB Akang (DPO) memerintahkan untuk segera berangkat karena kondisi Pelabuhan sedang sepi, lalu Anak dan saksi Satrio berangkat menggunakan Mobil Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 5120 WB sedangkan Ari dan Yogi berangkat menggunakan Mobil Toyota Innova Reborn warna Hitam Nomor Polisi B 2132 UKC, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak dan saksi Satrio sampai di area penyebrangan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, mobil Anak dan saksi Satrio diberhentikan oleh saksi Bripta Bobby Haris dan saksi Bripta Agung Darmawan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa di balik doortrim mobil Nissan Livina warna merah tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, sehingga Anak dan saksi Satrio dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Polres Lampung Selatan, sedangkan Yogi dan Ari sempat lolos dari pemeriksaan dan berhasil menyebrang menggunakan kapal ferry di Pelabuhan Bakauheni, namun atas informasi dari Anak dan saksi Satrio, Yogi dan Ari berhasil diamankan beserta barang buktinya di Pelabuhan Merak oleh

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Cilegon dan diproses oleh anggota Polres Cilegon;

- Bahwa Anak dan saksi Satrio tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh anak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, yang disita dari anak yang berhadapan dengan hukum ANAK PELAKU, dkk;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0262 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Sofia Masroh yang telah menguji Sampel 28 Bungkus dengan erat netto: 0,2955 gram dengan hasil pengujian bahwa benar Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak ANAK PELAKU bersama-sama dengan saksi SATRIO NOVES ALIAS TIO BIN M. IDRIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah), YOGI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), ARI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), RAHMAT (DPO), dan AKANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada akhir bulan Juni 2024 saat Anak ANAK PELAKU (Yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 572.0058883 atas nama Anak pelaku) sedang menelfon YOGI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOGI bercerita bahwa YOGI diberikan pekerjaan oleh saksi SATRIO NOVES ALIAS TIO BIN M. IDRIS untuk membawa narkotika jenis sab uke Jakarta dan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Anak mengatakan ingin menjalankan pekerjaan seperti itu juga, lalu YOGI mengatakan nanti akan dikabari apabila ada perintah dari saksi SATRIO NOVES, lalu pada tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak dihubungi oleh YOGI dan diperintahkan untuk berangkat dari Batam ke Pekanbaru melalui jalur laut dan nantinya akan dijemput di Pelabuhan Pakning, lalu pada pukul 00.00 WIB tanggal 07 Juli 2024, Anak berangkat dari Batam menuju Pelabuhan Paking Provinsi Riau lalu sampai di Pelabuhan Pakning pada pukul 19.00 WIB dan langsung dijemput oleh YOGI dan saksi SATRIO NOVES;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES tiba di Homestay Pekanbaru untuk beristirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES berangkat ke Villa yang berada di Kota Pekanbaru, lalu pada pukul 12.00 WIB datang Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) dengan menggunakan kendaraan Nisan Livina warna merah, lalu Rahmat (DPO), Akang (DPO), Yogi dan saksi SATRIO berbincang diluar villa dan memerintahkan untuk Yogi, saksi Satrio dan saya untuk berangkat hari itu juga, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Akang (DPO) pergi meninggalkan Villa dengan membawa Nissan Livina warna merah dan pada pukul 18.30 WIB Rahmat (DPO) pergi meninggalkan villa, setelah itu saksi Satrio Noves meminta Anak untuk menemani saksi Satrio Noves berangkat dan akan mendapatkan upah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Satrio Noves Kembali menanyakan kesediaan Anak dan Anak menyampaikan bersedia ikut, lalu Anak, Yogi dan saksi Satrio Noves berangkat menuju Ruko milik Rahmat (DPO), lalu saksi Satrio Noves dan Anak diperintahkan oleh Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) untuk berangkat ke Jakarta menggunakan mobil Nissan Livina warna merah Nopol BA 5120 WB yang di balik doortrim setiap pintunya sudah dimasukkan narkotika jenis sabu serta diberikan uang operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan saksi Satrio Noves telah sampai di daerah Jambi lalu saksi Satrio menghubungi Rahmat (DPO) dan menanyakan posisinya, lalu Rahmat (DPO) mengatakan bahwa dirinya masih di Pekanbaru, akhirnya saksi Satrio dan Anak memutuskan untuk mencari hotel di daerah Jambi untuk beristirahat sekaligus menunggu Rahmat (DPO) berangkat, lalu sekira pukul 11.30 WIB Anak dan saksi Satrio melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak dan saksi Satrio bertemu dengan Rahmat (DPO) yang menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero warna Silver serta Yogi, Ari dan Akang (DPO) dengan menggunakan Toyota Innova Reborn warna Hitam di Rest Area Tol Kayu Agung-Terbanggi Besar dan kemudian berangkat menuju Jakarta Bersama-sama, lalu ditengah jalan saksi Satrio dihubungi oleh Rahmat (DPO) untuk menunggu karena Rahmat (DPO) akan berangkat ke Pelabuhan terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah itu Rahmat (DPO) menghubungi saksi Satrio dan memerintahkan saksi Satrio beserta Anak, Yogi, Ari dan Akang untuk menginap di Hotel Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Akang (DPO) mengatakan kepada Anak, saksi Satrio, Yogi dan Ari bahwa Akang (DPO) akan berangkat duluan untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira pukul 08.30 WIB Akang (DPO) memerintahkan untuk segera berangkat karena kondisi Pelabuhan sedang sepi, lalu Anak dan saksi Satrio berangkat menggunakan Mobil Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 5120 WB sedangkan Ari dan Yogi berangkat menggunakan Mobil Toyota Innova Reborn warna Hitam Nomor Polisi B 2132 UKC, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak dan saksi Satrio sampai di area

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebrangan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, mobil Anak dan saksi Satrio diberhentikan oleh saksi Bripka Bobby Haris dan saksi Briptu Agung Darmawan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa di balik doortrim mobil Nissan Livina warna merah tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, sehingga Anak dan saksi Satrio dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Polres Lampung Selatan, sedangkan Yogi dan Ari sempat lolos dari pemeriksaan dan berhasil menyebrang menggunakan kapal ferry di Pelabuhan Bakauheni, namun atas informasi dari Anak dan saksi Satrio, Yogi dan Ari berhasil diamankan beserta barang buktinya di Pelabuhan Merak oleh anggota Polres Cilegon dan diproses oleh anggota Polres Cilegon;

- Bahwa Anak pelau dan saksi Satrio Noves tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, yang disita dari anak yang berhadapan dengan hukum ANAK PELAKU, dkk;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0262 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Sofia Masroh yang telah menguji Sampel 28 Bungkus dengan erat netto: 0,2955 gram dengan hasil pengujian bahwa benar Positif Metamfetamin

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BRIPKA BOBBY HARIS S, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa saksi Bripka Bobby Haris dan Briptu Agung Darmawan melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Satrio Noves di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Satrio Noves dan Anak sedang mengendarai mobil merk Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 1520 WB;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan 28 bungkus paket yang berisikan kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 28.000 gram;
- Bahwa 28 bungkus paket tersebut diteumkan dibalik backlading pintu kendaraan, yaitu 11 bungkus pada pintu belakang sebelah kanan, 11 bungkus pada pintu belakang sebelah kiri, 3 bungkus pada pintu depan sebelah kanan dan 3 bungkus pada pintu depan sebelah kiri;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Bripka Bobby dan Briptu Agung adalah pemeriksaan rutin bukan Target Operasi;
- Bahwa Anak mengaku narkotika tersebut dibawa dari Kota Pekanbaru dan akan dibawa menuju Kota Jakarta yang diperintahkan oleh RAHMAT (DPO);

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- dan saksi Satrio Noves akan diberikan upah sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa selain anak dan saksi Satrio Noves terdapat 1 rombongan lagi menggunakan mobil Innova Reborn yang dikendarai oleh YOGI dan ARI namun telah lolos dari area pemeriksaan dan telah naik ke kapal arah Pelabuhan Merak, lalu kami berkoordinasi dengan KSKP Merak dan akhirnya ARI dan YOGI dilakukan penangkapan di Pelabuhan Merak dan diproses oleh Polres Cilegon;
- Bahwa anak mengaku mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut terdapat narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI BRIPTU AGUNG DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa saksi Briпка Bobby Haris dan Bripta Agung Darmawan melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Satrio Noves di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Satrio Noves dan Anak sedang mengendarai mobil merk Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 1520 WB;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan 28 bungkus paket yang berisikan kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 28.000 gram;
- Bahwa 28 bungkus paket tersebut diteumkan dibalik backlading pintu kendaraan, yaitu 11 bungkus pada pintu belakang sebelah kanan, 11 bungkus pada pintu belakang sebelah kiri, 3 bungkus pada pintu depan sebelah kanan dan 3 bungkus pada pintu depan sebelah kiri;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Briпка Bobby dan Bripta Agung adalah pemeriksaan rutin bukan Target Operasi;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku narkoba tersebut dibawa dari Kota Pekanbaru dan akan dibawa menuju Kota Jakarta yang diperintahkan oleh RAHMAT (DPO);
- Bahwa Anak dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- dan saksi Satrio Noves akan diberikan upah sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa selain Anak dan saksi Satrio Noves terdapat 1 rombongan lagi menggunakan mobil Innova Reborn yang dikendarai oleh YOGI dan ARI namun telah lolos dari area pemeriksaan dan telah naik ke kapal arah Pelabuhan Merak, lalu kami berkoordinasi dengan KSKP Merak dan akhirnya ARI dan YOGI dilakukan penangkapan di Pelabuhan Merak dan diproses oleh Polres Cilegon;
- Bahwa Anak mengaku mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut terdapat narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SATRIO NOVES ALIAS TIO BIN M. DIRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa saksi Bripka Bobby Haris dan Briptu Agung Darmawan melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Satrio Noves di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Satrio Noves dan Anak sedang mengendarai mobil merk Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 1520 WB;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan 28 bungkus paket yang berisikan kristal Narkoba Jenis Sabu seberat 28.000 gram;
- Bahwa 28 bungkus paket tersebut diteumkan dibalik backlading pintu kendaraan, yaitu 11 bungkus pada pintu belakang sebelah kanan, 11 bungkus pada pintu belakang sebelah kiri, 3 bungkus pada pintu depan sebelah kanan dan 3 bungkus pada pintu depan sebelah kiri;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Satrio Noves pada saat itu yang membawa kendaraan dan Anak duduk di samping supir;
- Bahwa narkoba tersebut dibawa dari Kota Pekanbaru dan akan dibawa menuju Kota Jakarta yang diperintahkan oleh RAHMAT (DPO);
- Bahwa RAHMAT (DPO) telah terlebih dahulu menyebrang ke pulau jawa dengan menggunakan mobil Pajero sport warna abu-abu sendiri;
- Bahwa AKANG (DPO) yang bertindak untuk memastikan situasi aman di Pelabuhan Bakauheni dan saksi Satrio serta Anak tidak mengetahui kemana AKANG (DPO) pergi;
- Bahwa Anak dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- dan saksi Satrio Noves akan diberikan upah sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa selain Anak dan saksi Satrio Noves terdapat 1 rombongan lagi menggunakan mobil Innova Reborn yang dikendarai oleh YOGI dan ARI namun telah lolos dari area pemeriksaan dan telah naik ke kapal arah Pelabuhan Merak, lalu kami berkoordinasi dengan KSKP Merak dan akhirnya ARI dan YOGI dilakukan penangkapan di Pelabuhan Merak dan diproses oleh Polres Cilegon;
- Bahwa yang mengajak Anak untuk ikut dalam mengantar narkoba adalah Sdr. YOGI;
- Bahwa Anak dijemput oleh saksi Satrio dan YOGI di Pelabuhan Pakning Provinsi Riau untuk kemudian berangkat ke Kota Pekanbaru dan bertemu dengan ARI, AKANG (DPO) dan RAHMAT (DPO);
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES tiba di Homestay Pekanbaru untuk beristirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES berangkat ke Villa yang berada di Kota Pekanbaru, lalu pada pukul 12.00 WIB datang Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) dengan menggunakan kendaraan Nisan Livina warna merah, lalu Rahmat (DPO), Akang (DPO), Yogi dan saksi SATRIO berbincang diluar villa dan memerintahkan untuk Yogi, saksi Satrio dan saya untuk berangkat hari itu juga, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Akang (DPO) pergi meninggalkan Villa dengan membawa Nissan Livina warna merah dan pada pukul 18.30 WIB Rahmat (DPO) pergi meninggalkan villa, setelah itu saksi Satrio Noves meminta Anak untuk menemani saksi Satrio Noves berangkat dan akan mendapatkan upah sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Satrio Noves Kembali menanyakan kesediaan Anak dan Anak menyampaikan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia ikut, lalu Anak, Yogi dan saksi Satrio Noves berangkat menuju Ruko milik Rahmat (DPO), lalu saksi Satrio Noves dan Anak diperintahkan oleh Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) untuk berangkat ke Jakarta menggunakan mobil Nissan Livina warna merah Nopol BA 5120 WB yang di balik doortrim setiap pintunya sudah dimasukkan narkoba jenis sabu serta diberikan uang operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan saksi Satrio Noves telah sampai di daerah Jambi lalu saksi Satrio menghubungi Rahmat (DPO) dan menanyakan posisinya, lalu Rahmat (DPO) mengatakan bahwa dirinya masih di Pekanbaru, akhirnya saksi Satrio dan Anak memutuskan untuk mencari hotel di daerah Jambi untuk beristirahat sekaligus menunggu Rahmat (DPO) berangkat, lalu sekira pukul 11.30 WIB Anak dan saksi Satrio melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak dan saksi Satrio bertemu dengan Rahmat (DPO) yang menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero warna Silver serta Yogi, Ari dan Akang (DPO) dengan menggunakan Toyota Innova Reborn warna Hitam di Rest Area Tol Kayu Agung-Terbanggi Besar dan kemudian berangkat menuju Jakarta Bersama-sama, lalu ditengah jalan saksi Satrio dihubungi oleh Rahmat (DPO) untuk menunggu karena Rahmat (DPO) akan berangkat ke Pelabuhan terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah itu Rahmat (DPO) menghubungi saksi Satrio dan memerintahkan saksi Satrio beserta Anak, Yogi, Ari dan Akang untuk menginap di Hotel Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Akang (DPO) mengatakan kepada Anak, saksi Satrio, Yogi dan Ari bahwa Akang (DPO) akan berangkat duluan untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira pukul 08.30 WIB Akang (DPO) memerintahkan untuk segera berangkat karena kondisi Pelabuhan sedang sepi, lalu Anak dan saksi Satrio berangkat menggunakan Mobil Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 5120 WB sedangkan Ari dan Yogi berangkat menggunakan Mobil Toyota Innova Reborn warna Hitam Nomor Polisi B 2132 UKC, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak dan saksi Satrio sampai di area penyebrangan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, mobil Anak dan saksi Satrio diberhentikan oleh saksi Bripta Bobby Haris dan saksi Bripta Agung Darmawan untuk dilakukan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan setelah diperiksa di balik doortrim mobil Nissan Livina warna merah tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebanr-benarnya;
- Bahwa Anak pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa saksi Bripka Bobby Haris dan Briptu Agung Darmawan melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Satrio Noves di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Satrio Noves dan Anak sedang mengendarai mobil merk Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 1520 WB;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan 28 bungkus paket yang berisikan kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 28.000 gram;
- Bahwa 28 bungkus paket tersebut diteumkan dibalik backlading pintu kendaraan, yaitu 11 bungkus pada pintu belakang sebelah kanan, 11 bungkus pada pintu belakang sebelah kiri, 3 bungkus pada pintu depan sebelah kanan dan 3 bungkus pada pintu depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi Satrio Noves pada saat itu yang membawa kendaraan dan Anak duduk di samping supir;
- Bahwa narkotika tersebut dibawa dari Kota Pekanbaru dan akan dibawa menuju Kota Jakarta yang diperintahkan oleh RAHMAT (DPO);
- Bahwa RAHMAT (DPO) telah terlebih dahulu menyebrang ke pulau jawa dengan menggunakan mobil Pajero sport warna abu-abu sendirian;
- Bahwa AKANG (DPO) yang bertindak untuk memastikan situasi aman di Pelabuhan Bakauheni dan saksi Satrio serta Anak tidak mengetahui kemana AKANG (DPO) pergi;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- dan saksi Satrio Noves akan diberikan upah sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa selain Anak dan saksi Satrio Noves terdapat 1 rombongan lagi menggunakan mobil Innova Reborn yang dikendarai oleh YOGI dan ARI namun telah lolos dari area pemeriksaan dan telah naik ke kapal arah Pelabuhan Merak, lalu kami berkoordinasi dengan KSKP Merak dan akhirnya ARI dan YOGI dilakukan penangkapan di Pelabuhan Merak dan diproses oleh Polres Cilegon;
- Bahwa yang mengajak Anak untuk ikut dalam mengantar narkoba adalah Sdr. YOGI;
- Bahwa Anak dijemput oleh saksi Satrio dan YOGI di Pelabuhan Pakning Provinsi Riau untuk kemudian berangkat ke Kota Pekanbaru dan bertemu dengan ARI, AKANG (DPO) dan RAHMAT (DPO);
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES tiba di Homestay Pekanbaru untuk beristirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES berangkat ke Villa yang berada di Kota Pekanbaru, lalu pada pukul 12.00 WIB datang Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) dengan menggunakan kendaraan Nisan Livina warna merah, lalu Rahmat (DPO), Akang (DPO), Yogi dan saksi SATRIO berbincang diluar villa dan memerintahkan untuk Yogi, saksi Satrio dan saya untuk berangkat hari itu juga, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Akang (DPO) pergi meninggalkan Villa dengan membawa Nissan Livina warna merah dan pada pukul 18.30 WIB Rahmat (DPO) pergi meninggalkan villa, setelah itu saksi Satrio Noves meminta Anak untuk menemani saksi Satrio Noves berangkat dan akan mendapatkan upah sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Satrio Noves Kembali menanyakan kesediaan Anak dan Anak menyampaikan bersedia ikut, lalu Anak, Yogi dan saksi Satrio Noves berangkat menuju Ruko milik Rahmat (DPO), lalu saksi Satrio Noves dan Anak diperintahkan oleh Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) untuk berangkat ke Jakarta menggunakan mobil Nissan Livina warna merah Nopol BA 5120 WB yang di balik doortrim setiap pintunya sudah dimasukkan narkoba jenis sabu serta diberikan uang operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan saksi Satrio Noves telah sampai di daerah Jambi lalu saksi Satrio menghubungi Rahmat (DPO) dan menanyakan posisinya, lalu Rahmat (DPO) mengatakan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya masih di Pekanbaru, akhirnya saksi Satrio dan Anak memutuskan untuk mencari hotel di daerah Jambi untuk beristirahat sekaligus menunggu Rahmat (DPO) berangkat, lalu sekira pukul 11.30 WIB Anak dan saksi Satrio melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak dan saksi Satrio bertemu dengan Rahmat (DPO) yang menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero warna Silver serta Yogi, Ari dan Akang (DPO) dengan menggunakan Toyota Innova Reborn warna Hitam di Rest Area Tol Kayu Agung-Terbanggi Besar dan kemudian berangkat menuju Jakarta Bersama-sama, lalu ditengah jalan saksi Satrio dihubungi oleh Rahmat (DPO) untuk menunggu karena Rahmat (DPO) akan berangkat ke Pelabuhan terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah itu Rahmat (DPO) menghubungi saksi Satrio dan memerintahkan saksi Satrio beserta Anak, Yogi, Ari dan Akang untuk menginap di Hotel Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Akang (DPO) mengatakan kepada Anak, saksi Satrio, Yogi dan Ari bahwa Akang (DPO) akan berangkat duluan untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira pukul 08.30 WIB Akang (DPO) memerintahkan untuk segera berangkat karena kondisi Pelabuhan sedang sepi, lalu Anak dan saksi Satrio berangkat menggunakan Mobil Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 5120 WB sedangkan Ari dan Yogi berangkat menggunakan Mobil Toyota Innova Reborn warna Hitam Nomor Polisi B 2132 UKC, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak dan saksi Satrio sampai di area penyebrangan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, mobil Anak dan saksi Satrio diberhentikan oleh saksi Bripta Bobby Haris dan saksi Briptu Agung Darmawan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa di balik doortrim mobil Nissan Livina warna merah tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan memberikan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran No. AL.572.0058883 atas nama ANAK PELAKU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 Juni 2008;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, yang disita dari anak yang berhadapan dengan hukum ANAK PELAKU, dkk;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0262 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Sofia Masroh yang telah menguji Sampel 28 Bungkus dengan berat netto: 0,2955 gram dengan hasil pengujian bahwa benar Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Nomor 96/LIT.POL/KA/VII/2024 atas nama Anak pelaku Als Gel Bin Haryono yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung tertanggal 22 Juli 2024;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang menerangkan pada pokoknya memohon agar anak Pelaku dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena orangtua Anak masih dapat mendidik Anak ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan merekomendasikan anak pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 28.000 (dua puluh delapan ribu)

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



gram dan berat netto 27.362 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Nissan Livina warna merah Nomor Polisi BA 1520 WB;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim terpasang milik SATRIO NOVES Alias TIO;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realmei warna putih dengan 1 (satu) Sim terpasang milik SATRIO NOVES Alias TIO;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan 1 (satu) kartu sim terpasang milik Anak pelaku;

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2024 saat Anak ANAK PELAKU (Yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 572.0058883 atas nama Anak pelaku) sedang menelfon YOGI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOGI bercerita bahwa YOGI diberikan pekerjaan oleh saksi SATRIO NOVES ALIAS TIO BIN M. IDRIS untuk membawa narkoba jenis sab uke Jakarta dan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Anak mengatakan ingin menjalankan pekerjaan seperti itu juga, lalu YOGI mengatakan nanti akan dikabari apabila ada perintah dari saksi SATRIO NOVES, lalu pada tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak dihubungi oleh YOGI dan diperintahkan untuk berangkat dari Batam ke Pekanbaru melalui jalur laut dan nantinya akan dijemput di Pelabuhan Pakning, lalu pada pukul 00.00 WIB tanggal 07 Juli 2024, Anak berangkat dari batam menuju Pelabuhan Paking Provinsi Riau lalu sampai di Pelabuhan Pakning pada pukul 19.00 WIB dan langsung dijemput oleh YOGI dan saksi SATRIO NOVES;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES tiba di Homestay Pekanbaru untuk beristirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES berangkat ke Villa yang berada di Kota Pekanbaru, lalu pada pukul 12.00 WIB datang Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) dengan menggunakan kendaraan Nisan Livina warna merah, lalu Rahmat (DPO), Akang (DPO), Yogi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO berbincang diluar villa dan memerintahkan untuk Yogi, saksi Satrio dan saya untuk berangkat hari itu juga, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Akang (DPO) pergi meninggalkan Villa dengan membawa Nissan Livina warna merah dan pada pukul 18.30 WIB Rahmat (DPO) pergi meninggalkan villa, setelah itu saksi Satrio Noves meminta Anak untuk menemani saksi Satrio Noves berangkat dan akan mendapatkan upah sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Satrio Noves Kembali menanyakan kesediaan Anak dan Anak menyampaikan bersedia ikut, lalu Anak, Yogi dan saksi Satrio Noves berangkat menuju Ruko milik Rahmat (DPO), lalu saksi Satrio Noves dan Anak diperintahkan oleh Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) untuk berangkat ke Jakarta menggunakan mobil Nissan Livina warna merah Nopol BA 5120 WB yang di balik doortrim setiap pintunya sudah dimasukkan narkoba jenis sabu serta diberikan uang operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan saksi Satrio Noves telah sampai di daerah Jambi lalu saksi Satrio menghubungi Rahmat (DPO) dan menanyakan posisinya, lalu Rahmat (DPO) mengatakan bahwa dirinya masih di Pekanbaru, akhirnya saksi Satrio dan Anak memutuskan untuk mencari hotel di daerah Jambi untuk beristirahat sekaligus menunggu Rahmat (DPO) berangkat, lalu sekira pukul 11.30 WIB Anak dan saksi Satrio melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak dan saksi Satrio bertemu dengan Rahmat (DPO) yang menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero warna Silver serta Yogi, Ari dan Akang (DPO) dengan menggunakan Toyota Innova Reborn warna Hitam di Rest Area Tol Kayu Agung-Terbanggi Besar dan kemudian berangkat menuju Jakarta Bersama-sama, lalu ditengah jalan saksi Satrio dihubungi oleh Rahmat (DPO) untuk menunggu karena Rahmat (DPO) akan berangkat ke Pelabuhan terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah itu Rahmat (DPO) menghubungi saksi Satrio dan memerintahkan saksi Satrio beserta Anak, Yogi, Ari dan Akang untuk menginap di Hotel Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Akang (DPO) mengatakan kepada Anak, saksi Satrio, Yogi dan Ari bahwa Akang (DPO) akan berangkat duluan untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, lalu

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 WIB Akang (DPO) memerintahkan untuk segera berangkat karena kondisi Pelabuhan sedang sepi, lalu Anak dan saksi Satrio berangkat menggunakan Mobil Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 5120 WB sedangkan Ari dan Yogi berangkat menggunakan Mobil Toyota Innova Reborn warna Hitam Nomor Polisi B 2132 UKC, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak dan saksi Satrio sampai di area penyebrangan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, mobil Anak dan saksi Satrio diberhentikan oleh saksi Briпка Bobby Haris dan saksi Bripta Agung Darmawan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa di balik doortrim mobil Nissan Livina warna merah tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, sehingga Anak dan saksi Satrio dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Polres Lampung Selatan, sedangkan Yogi dan Ari sempat lolos dari pemeriksaan dan berhasil menyebrang menggunakan kapal ferry di Pelabuhan Bakauheni, namun atas informasi dari Anak dan saksi Satrio, Yogi dan Ari berhasil diamankan beserta barang buktinya di Pelabuhan Merak oleh anggota Polres Cilegon dan diproses oleh anggota Polres Cilegon;

- Bahwa Anak dan saksi Satrio tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh anak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, yang disita dari anak yang berhadapan dengan hukum ANAK PELAKU, dkk;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0262 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Sofia Masroh yang telah menguji Sampel 28 Bungkus dengan berat netto: 0,2955 gram dengan hasil pengujian bahwa benar Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu (ke-1) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
4. Yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih;
5. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Anak atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang **telah** berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: Anak pelaku, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak pelaku yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4496/KU-CS-BTM/2008 tanggal 16 JUNI 2008, diperoleh keterangan bahwa Anak pelaku lahir pada tanggal **09 April 2008**, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024, maka diketahui bahwa Anak pelaku pada saat tanggal 15 Agustus 2024 tersebut mempunyai usia di bawah **16 (enam belas) tahun**. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Anak dikategorikan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur "tanpa hak" dan komponen unsur "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Anak, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada diri Anak termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak dan saksi Satrio tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, yang disita dari anak yang berhadapan dengan hukum ANAK PELAKU, dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0262 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Sofia Masroh yang telah

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji Sampel 28 Bungkus dengan erat netto: 0,2955 gram dengan hasil pengujian bahwa benar Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Anak tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, "*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa "*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Anak sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Anak tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Anak adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karenanya “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2.), bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Anak tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Anak adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komoponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada akhir bulan Juni 2024 saat Anak ANAK PELAKU (Yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 572.0058883 atas nama Anak pelaku) sedang menelfon YOGI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOGI bercerita bahwa YOGI diberikan pekerjaan oleh saksi SATRIO NOVES ALIAS TIO BIN M. IDRIS untuk membawa narkoba jenis sab uke Jakarta dan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Anak mengatakan ingin menjalankan pekerjaan seperti itu juga, lalu YOGI mengatakan nanti akan dikabari apabila ada perintah dari saksi SATRIO NOVES, lalu pada tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak dihubungi oleh YOGI dan diperintahkan untuk berangkat dari Batam ke Pekanbaru melalui jalur laut dan nantinya akan dijemput di Pelabuhan Pakning, lalu pada pukul 00.00 WIB tanggal 07 Juli 2024, Anak berangkat dari batam menuju Pelabuhan Paking Provinsi Riau lalu sampai di Pelabuhan Pakning pada pukul 19.00 WIB dan langsung dijemput oleh YOGI dan saksi SATRIO NOVES;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES tiba di Homestay Pekanbaru untuk beristirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES berangkat ke

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa yang berada di Kota Pekanbaru, lalu pada pukul 12.00 WIB datang Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) dengan menggunakan kendaraan Nisan Livina warna merah, lalu Rahmat (DPO), Akang (DPO), Yogi dan saksi SATRIO berbincang diluar villa dan memerintahkan untuk Yogi, saksi Satrio dan saya untuk berangkat hari itu juga, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Akang (DPO) pergi meninggalkan Villa dengan membawa Nissan Livina warna merah dan pada pukul 18.30 WIB Rahmat (DPO) pergi meninggalkan villa, setelah itu saksi Satrio Noves meminta Anak untuk menemani saksi Satrio Noves berangkat dan akan mendapatkan upah sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Satrio Noves Kembali menanyakan kesediaan Anak dan Anak menyampaikan bersedia ikut, lalu Anak, Yogi dan saksi Satrio Noves berangkat menuju Ruko milik Rahmat (DPO), lalu saksi Satrio Noves dan Anak diperintahkan oleh Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) untuk berangkat ke Jakarta menggunakan mobil Nissan Livina warna merah Nopol BA 5120 WB yang di balik doortrim setiap pintunya sudah dimasukkan narkoba jenis sabu serta diberikan uang operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan saksi Satrio Noves telah sampai di daerah Jambi lalu saksi Satrio menghubungi Rahmat (DPO) dan menanyakan posisinya, lalu Rahmat (DPO) mengatakan bahwa dirinya masih di Pekanbaru, akhirnya saksi Satrio dan Anak memutuskan untuk mencari hotel di daerah Jambi untuk beristirahat sekaligus menunggu Rahmat (DPO) berangkat, lalu sekira pukul 11.30 WIB Anak dan saksi Satrio melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak dan saksi Satrio bertemu dengan Rahmat (DPO) yang menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero warna Silver serta Yogi, Ari dan Akang (DPO) dengan menggunakan Toyota Innova Reborn warna Hitam di Rest Area Tol Kayu Agung-Terbanggi Besar dan kemudian berangkat menuju Jakarta Bersama-sama, lalu ditengah jalan saksi Satrio dihubungi oleh Rahmat (DPO) untuk menunggu karena Rahmat (DPO) akan berangkat ke Pelabuhan terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah itu Rahmat (DPO) menghubungi saksi Satrio dan memerintahkan saksi Satrio beserta Anak, Yogi, Ari dan Akang untuk menginap di Hotel Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Akang (DPO) mengatakan kepada Anak, saksi Satrio, Yogi dan Ari bahwa Akang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



(DPO) akan berangkat duluan untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira pukul 08.30 WIB Akang (DPO) memerintahkan untuk segera berangkat karena kondisi Pelabuhan sedang sepi, lalu Anak dan saksi Satrio berangkat menggunakan Mobil Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 5120 WB sedangkan Ari dan Yogi berangkat menggunakan Mobil Toyota Innova Reborn warna Hitam Nomor Polisi B 2132 UKC, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak dan saksi Satrio sampai di area penyebrangan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, mobil Anak dan saksi Satrio diberhentikan oleh saksi Bripta Bobby Haris dan saksi Briptu Agung Darmawan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa di balik doortrim mobil Nissan Livina warna merah tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, sehingga Anak dan saksi Satrio dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Polres Lampung Selatan, sedangkan Yogi dan Ari sempat lolos dari pemeriksaan dan berhasil menyebrang menggunakan kapal ferry di Pelabuhan Bakauheni, namun atas informasi dari Anak dan saksi Satrio, Yogi dan Ari berhasil diamankan beserta barang buktinya di Pelabuhan Merak oleh anggota Polres Cilegon dan diproses oleh anggota Polres Cilegon, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan dan perbuatan Anak telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam unsur **"Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** selanjutnya dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pembuktian unsur yang bersifat alternatif maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan ketentuan mengenai pengaturan batasan jumlah minimal Narkoba sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni 5 (lima) gram, yang artinya agar perbuatan Anak memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka sabu yang sudah dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, beratnya haruslah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, terhadap barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana



bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Anak tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut beratnya melebihi batasan minimal yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yakni lebih dari 5 (lima) gram, telah dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”, telah terpenuhi;

Ad.5 “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan setidaknya-tidaknya antara anak, saksi Satrio, Yogi, Ari, Rahmat (DPO), dan Akang (DPO) yang telah saling bersokongkol atau bersepakat sedemikian rupa dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika dengan peran masing-masing sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi pada perbuatan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan/atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri anak dan juga karena Terdakwa tidak mempunyai peran dalam mengendalikan peredaran gelap narkotika melainkan hanya sebagai kurir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, dan mengenai alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian pada pokoknya mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, permufakatan jahat mengandung pengertian penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram, dikurangi berat bungkus plastic warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZYM tersebut dan ditimbang Kembali sebesar 638 (enam ratus tiga puluh delapan) gram hingga berat netto menjadi 27,362 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram, yang disita dari anak yang berhadapan dengan hukum ANAK PELAKU, dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0262 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Sofia Masroh yang telah menguji Sampel 28 Bungkus dengan berat netto: 0,2955 gram dengan hasil pengujian bahwa benar Positif Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan 1 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada akhir bulan Juni 2024 saat Anak ANAK PELAKU (Yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 572.0058883 atas nama Anak pelaku) sedang menelfon YOGI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOGI bercerita bahwa YOGI diberikan pekerjaan oleh saksi SATRIO NOVES ALIAS TIO BIN M. IDRIS untuk membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta dan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Anak mengatakan ingin menjalankan pekerjaan seperti itu juga, lalu YOGI mengatakan nanti akan dikabari apabila ada perintah dari saksi SATRIO NOVES, lalu pada tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak dihubungi oleh YOGI dan diperintahkan untuk berangkat dari Batam ke Pekanbaru melalui jalur laut dan nantinya akan dijemput di Pelabuhan Pakning, lalu pada pukul 00.00 WIB tanggal 07 Juli 2024, Anak berangkat dari Batam menuju Pelabuhan Paking Provinsi Riau lalu sampai di Pelabuhan Pakning pada pukul 19.00 WIB dan langsung dijemput oleh YOGI dan saksi SATRIO NOVES;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES tiba di Homestay Pekanbaru untuk beristirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Anak, Yogi dan saksi SATRIO NOVES berangkat ke Villa yang berada di Kota Pekanbaru, lalu pada pukul 12.00 WIB datang Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) dengan menggunakan kendaraan Nisan Livina warna merah, lalu Rahmat (DPO), Akang (DPO), Yogi dan saksi SATRIO berbincang diluar villa dan memerintahkan untuk Yogi, saksi Satrio dan saya untuk berangkat hari itu juga, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Akang (DPO) pergi meninggalkan Villa dengan membawa Nissan Livina warna merah dan pada pukul 18.30 WIB Rahmat (DPO) pergi meninggalkan villa, setelah itu saksi Satrio Noves meminta Anak untuk menemani saksi Satrio Noves berangkat dan akan mendapatkan upah sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Satrio Noves Kembali menanyakan kesediaan Anak dan Anak menyampaikan bersedia ikut, lalu Anak, Yogi dan saksi Satrio Noves berangkat menuju Ruko milik Rahmat (DPO), lalu saksi Satrio Noves dan Anak diperintahkan oleh Rahmat (DPO) dan Akang (DPO) untuk berangkat ke Jakarta menggunakan mobil Nissan Livina warna merah Nopol BA 5120 WB yang di balik doortrim setiap pintunya sudah dimasukkan narkotika jenis sabu serta diberikan uang operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan saksi Satrio Noves telah sampai di daerah Jambi lalu saksi Satrio menghubungi Rahmat (DPO) dan menanyakan posisinya, lalu Rahmat (DPO) mengatakan bahwa dirinya masih di Pekanbaru, akhirnya saksi Satrio dan Anak memutuskan untuk mencari hotel di daerah Jambi untuk beristirahat sekaligus menunggu Rahmat (DPO) berangkat, lalu sekira pukul 11.30 WIB Anak dan saksi Satrio melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak dan saksi Satrio bertemu dengan Rahmat (DPO) yang menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero warna Silver serta Yogi, Ari dan Akang (DPO) dengan menggunakan Toyota Innova Reborn warna Hitam di Rest Area Tol Kayu Agung-Terbanggi Besar dan kemudian berangkat menuju Jakarta Bersama-sama, lalu ditengah jalan saksi Satrio dihubungi oleh Rahmat (DPO) untuk menunggu karena Rahmat (DPO) akan berangkat ke Pelabuhan terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah itu Rahmat (DPO) menghubungi saksi Satrio dan memerintahkan saksi Satrio beserta Anak, Yogi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari dan Akang untuk menginap di Hotel Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Akang (DPO) mengatakan kepada Anak, saksi Satrio, Yogi dan Ari bahwa Akang (DPO) akan berangkat duluan untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira pukul 08.30 WIB Akang (DPO) memerintahkan untuk segera berangkat karena kondisi Pelabuhan sedang sepi, lalu Anak dan saksi Satrio berangkat menggunakan Mobil Nissan Livina warna Merah Nomor Polisi BA 5120 WB sedangkan Ari dan Yogi berangkat menggunakan Mobil Toyota Innova Reborn warna Hitam Nomor Polisi B 2132 UKC, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak dan saksi Satrio sampai di area penyebrangan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, mobil Anak dan saksi Satrio diberhentikan oleh saksi Bripta Bobby Haris dan saksi Bripta Agung Darmawan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa di balik doortrim mobil Nissan Livina warna merah tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, sehingga Anak dan saksi Satrio dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Polres Lampung Selatan, sedangkan Yogi dan Ari sempat lolos dari pemeriksaan dan berhasil menyebrang menggunakan kapal ferry di Pelabuhan Bakauheni, namun atas informasi dari Anak dan saksi Satrio, Yogi dan Ari berhasil diamankan beserta barang buktinya di Pelabuhan Merak oleh anggota Polres Cilegon dan diproses oleh anggota Polres Cilegon, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan dan perbuatan Anak telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak didalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak dimana Hakim

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri Anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat",
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat 1 (satu) ditambah dengan 1/3 (satu per tiga);

- Bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”;

- Bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat, tidak memenuhi kriteria sebagai tindak pidana yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana **di bawah** 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai hukuman namun Anak memilih tetap ikut melakukan perbuatan tersebut, terlebih khususnya untuk tindak pidana Narkoba adalah tindak pidana yang digolongkan sebagai *extraordinary crime*, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;

- Bahwa di dalam surat tuntutan Penuntut Umum Anak dituntut dengan **pidana penjara** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Kabupaten Pesawaran selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama **1 (satu) Tahun** di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian “rekomendasi” disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa **“diputus dengan pidana pembinaan dalam lembaga” di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna jalan Ikatan Saudara No. 39 Masgar Kab. Pesawaran**”, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. GPH telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
 - b. Adanya inidikasi bahwa GPH sengaja dijerumuskan untuk menjadi perantara peredaran narkoba sehingga dapat dikatakan GPH juga termasuk korban;
 - c. Dalam rangka memenuhi hak anak dalam hal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, maka anak perlu mendapatkan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan dan pelatihan serta rehabilitasi mental dan social di LPKS Insan Berguna dengan harapan program tersebut dapat membuat GPH akan menjadi pribadi yang lebih baik dan juga akan bermanfaat saat GPH kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - d. Menghindarkan GPH dari stigma negative dan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak kembali;
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Anak berusia 16 (enam belas) tahun;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat 1 (satu) ditambah dengan 1/3 (satu per tiga);
 - c. Pasal 79 ayat (1), Pasal 81 aya (1), Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
 - e. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Perbuatan Anak termasuk ke dalam *extraordinary crime*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan”, sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara dan pelatihan kerja**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas bahwa untuk pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, serta untuk pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Jl. Padang Raya Cermin Km.10 Hurun Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Kabupaten Pesawaran selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama **1 (satu) Tahun** di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi" Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun";

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in se atau mala prohibita yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Kla masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan sosial tersendiri yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak khususnya orang tua;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, dengan memperhatikan bahwa Anak melakukan perbuatannya bukan semata-mata kehendak sendiri melainkan Anak melakukan perbuatan tersebut oleh adanya ajakan/perintah dari orang dewasa diketahui



bernama Yogi (berkas Perkara Terpisah), saksi SATRIO NOVES (berkas Perkara Terpisah) Rahmat (DPO), dan Akang (DPO), yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya juga. Bahwa Anak menyetujui ajakan karena adanya upah yang dijanjikan, namun Anak belum mendapatkan seluruhnya upahnya tersebut serta dibawah ancaman. Bahwa menyangkut khususnya peran Anak yang hanya sebatas menjadi perantara karena ditipti dan ikut mengantarkan tanpa adanya kekuasaan untuk mengendalikan peredaran Narkotika dan bukan juga merupakan orang yang mendapat keuntungan atas peredaran Narkotika. Bahwa Hakim berpendapat yang selayaknya mendapatkan pidana yang berat adalah orang yang memiliki kuasa dalam mengendalikan peredaran Narkotika dan mendapatkan keuntungan atas peredaran Narkotika tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendirian bahwa tidak sependapat terkait lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan derajat kesalahan perbuatan Anak dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya para korban dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapya terkait lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak;**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua/wali Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, tidak mengulangi perbuatannya dan kembali untuk melanjutkan pendidikannya yang tertunda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 28.000 (dua puluh delapan ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat netto 27.362 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim terpasang milik SATRIO NOVES Alias TIO;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna putih dengan 1 (satu) Sim terpasang milik SATRIO NOVES Alias TIO;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan 1 (satu) kartu sim terpasang milik Anak pelaku;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Nissan Livina warna merah Nomor Polisi BA 1520 WB;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperguakan dalam berkas Perkara atas nama Satrio Noves Alias Tio Bin M. Diris maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk di pergunakan dalam berkas Perkara atas nama Satrio Noves Alias Tio Bin M. Diris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah putus sekolah;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak pelaku tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan **pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Jl. Padang Raya Cermin Km.10 Hurun Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik warna silver dengan logo ikan arwana bertuliskan ZMY yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram dan berat netto 27.362 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim terpasang milik SATRIO NOVES Alias TIO;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna putih dengan 1 (satu) Sim terpasang milik SATRIO NOVES Alias TIO;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan 1 (satu) kartu sim terpasang milik Anak pelaku.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Nissan Livina warna merah Nomor Polisi BA 1520 WB;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Satrio Noves Alias Tio Bin M. Diris;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 oleh Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H., Panitera

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)